



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelenggaraan program pada prioritas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II  
TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TKPP Kabupaten.
- (2) TKPP secara Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 3

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
  - c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - d. melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - e. melaksanakan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai pembedangannya;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati;
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat:
- a. menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
  - c. menghimpun dan mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.

- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Keanggotaan  
Pasal 4

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota;
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS.
- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (5) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati.
- (6) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tata Kerja

#### Pasal 6

- (1) Tugas ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TKPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) TKPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Laporan

#### Pasal 7

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.

- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/ segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

#### Bagian Ketujuh

#### Keuangan

#### Pasal 8

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPP dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang rincian dan besarnya disamakan dengan satuan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Bupati berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan/atau perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Staf Khusus (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Bupati Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**FAIZAL US, SH, M.M**  
NIP. 196307031986031015